

ABSTRAK

Upaya hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak objek jaminan kredit pada perbankan dalam perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata di atur dalam 1365 kitab undang undang hukum perdata. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan masalah sekunder dalam perkara ini sehingga apabila perkara primer (kepemilikan hak atas tanah) telah diselesaikan secara hukum dan salah satu pihak telah memiliki dasar hukum, yaitu perbuatan melawan hukum . Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2628 K / Pdt/2017 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Budi Taufik) terhadap perkara sengketa hak atas tanah yang dijadikan objek jaminan kredit di Bank disebabkan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi (Budi Taufik) tidak memiliki alas hak atas objek sengketa karena Pelawan/Pembanding /Pemohon Kasasi telah menjual objek sengketa kepada Terlawan I/Terbanding/Termohon Kasasi melalui jual beli yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hak kepemilikan objek sengketa telah beralih kepada Terlawan I/Terbanding/Termohon Kasasi dan telah pula disertifikatkan atas nama Terlawan I/Terbanding/Termohon Kasasi yang kemudian oleh Terlawan I/Terbanding/Termohon Kasasi (Ahmad Andi Siregar) dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. Dan bagaimana pertanggung jawaban notaris yang lalai membuat akta jual beli tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai upaya hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak objek jaminan kredit serta Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2628 K / Pdt/2017 terhadap perkara sengketa tanah yang dijadikan objek jaminan kredit di Bank. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*). Analisa data yang digunakan adlaah metode kualitatif.